

**WALIKOTA MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 28.1 TAHUN 2020

**TENTANG**

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL  
UNTUK PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019  
DI KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai dalam penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Mojokerto, khususnya dalam penyediaan *social safety net/jaring pengaman sosial* dalam bentuk pemberian hibah/bantuan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan bantuan sosial untuk penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Mojokerto, perlu adanya ketentuan yang mengatur Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Untuk Penanganan Dampak COVID-19 di Kota Mojokerto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mojokerto tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Untuk Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* di Kota Mojokerto;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
14. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*);

15. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*);
16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;
20. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Jawa Timur;
21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 22 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 99 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 99 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat;
4. Surat Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor: 1432/6/DI.01/04/2020 tentang Alokasi Pagu Penerima Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA MOJOKERTO.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*;

6. Pandemi COVID-19 adalah skala penyebaran penyakit COVID-19 yang terjadi secara global di seluruh dunia.
7. Gugus Tugas COVID-19 adalah Tim yang dibentuk diketuai oleh Kepala Daerah yang beranggotakan dan bermitrakan unsur-unsur terkait yang memiliki tugas melakukan pencegahan dan penanganan wabah COVID-19.
8. Bantuan Sosial COVID-19 yang selanjutnya disebut Bansos COVID-19 adalah program jaring pengaman sosial atau bantuan sosial dari pemerintah baik berupa uang maupun berupa Sembilan Bahan Pokok (sembako) untuk Penduduk Miskin atau tidak mampu atau terdampak atau rentan terdampak akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD maupun Sumber Lain Yang Sah untuk penanganan COVID-19.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial untuk penanganan dampak COVID-19 di Kota.

#### Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan petunjuk pembelanjaan dana bantuan sosial agar tepat sasaran dalam mendukung penanganan dampak COVID-19 di Kota secara efisien dan efektif;
- b. memberikan petunjuk pengelolaan dana bantuan sosial agar dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu serta terhindar dari penyimpangan.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan meliputi:

1. Sasaran dan Kriteria;

2. Pendaatan;
3. Perhitungan Alokasi;
4. Penganggaran;
5. Pengadaan Bantuan Sosial;
6. Pembagian Bantuan Sosial;
7. Pelaporan;
8. Pemantauan dan Evaluasi;
9. Dukungan Pihak Terkait.

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN KRITERIA**

#### Pasal 5

- (1) Sasaran penerima bantuan sosial adalah keluarga miskin penduduk Kota, penduduk terdampak dan rentan terdampak COVID-19 yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.
- (2) Penduduk Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang terdaftar di Data Kependudukan Kota yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga.
- (3) Kriteria penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Keluarga Non Penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Non Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik reguler maupun perluasan COVID-19, Non Penerima Kartu Prakerja, dan Non Penerima Jaring Pengaman Sosial atau Program bantuan sosial lainnya dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan kriteria:
  - a. Kehilangan mata pencaharian;
  - b. Tidak memiliki mata pencaharian;
  - c. Terdata sebagai penerima bantuan sosial tapi karena permasalahan administrasi tidak pernah menerima bantuan; atau

- d. Memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan bahan pokok sehari-hari.
- (4) Sasaran penerima Bantuan Sosial selain yang tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diperuntukkan bagi tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengabdikan dirinya kepada Pemerintah Kota terutama untuk pelaksanaan tugas penanganan langsung penderita COVID-19 dan/atau pelaksana tugas tidak langsung yang memiliki resiko tinggi untuk terpapar COVID-19 karena tugasnya sehari-hari tetapi belum diberikan insentif/penghasilan tambahan rutin dan belum menerima bantuan sosial apapun dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam 1 (satu) Kartu Keluarga (KK) yang sama, yaitu :
- a. Petugas Non ASN Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto meliputi Petugas Kebersihan, Petugas Keamanan, dan Petugas Parkir;
  - b. Petugas Non ASN Dinas Kesehatan Kota Mojokerto pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas meliputi Petugas Posko, Tim Penyuluhan, Petugas Kebersihan, *Driver Ambulance*, Petugas Keamanan, *Customer Service*, Perawat, dan Bidan;
  - c. Petugas Non ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto meliputi Petugas Posko, Petugas Kebersihan, Petugas Keamanan, Pengawal Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan Tenaga Perlindungan Masyarakat;
  - d. Petugas Non ASN Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota meliputi Petugas Posko, Petugas Kebersihan, Petugas Keamanan, dan Tenaga Perlindungan Masyarakat;
  - e. Petugas Non ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto yaitu Petugas Peliputan;
  - f. Petugas Non ASN Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Mojokerto meliputi Petugas Protokol, Peliputan dan Pemberitaan;
  - g. Petugas Non ASN Dinas Sosial Kota Mojokerto meliputi Petugas Surveyor, Fasilitator, Petugas Kebersihan, Petugas Keamanan, *Customer service*, dan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial);

h. Petugas Non ASN Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto yaitu Pasukan Kuning;

i. Petugas Non ASN di lingkungan Perangkat Daerah lainnya, termasuk di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dan Sekolah meliputi Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan.

## **BAB V**

### **PENDATAAN**

#### Pasal 6

- (1) Mekanisme pendataan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Kepala Keluarga calon penerima bantuan sosial dilakukan pendataan oleh Surveyor/Fasilitator dari Dinas Sosial Kota Mojokerto dengan pengantar dari RT/RW dan/atau Kelurahan terkait;
  - b. Pendataan juga berdasarkan pengaduan yang diterima oleh sekretariat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dengan pengantar dari RT/RW dan/atau Kelurahan terkait;
  - c. Hasil pendataan Kepala Keluarga calon penerima Bantuan Sosial akan diverifikasi, validasi dan finalisasi oleh Dinas Sosial Kota Mojokerto secara terintegrasi dengan data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Lurah, Camat dan Kepala Dinas Sosial Kota Mojokerto.
- (2) Biaya operasional pendataan Kepala Keluarga calon penerima Bantuan Sosial dapat dianggarkan dan dibiayai melalui Belanja Tidak Terduga.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya alat tulis kantor (ATK), biaya penggandaan, biaya komunikasi, biaya konsumsi, insentif, dan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan dan tingkat resiko tugas di lapangan.

- (4) Mekanisme pendataan penerima bantuan sosial bagi Non Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diusulkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Bagi Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan penduduk Kota tetap harus melalui verifikasi dan validasi data Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga Penerima Bantuan Sosial Reguler dan COVID-19 agar dalam satu Kartu Keluarga yang sama tidak terjadi tumpang tindih Bantuan Sosial.
- (6) Bagi Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bukan merupakan penduduk Kota harus melampirkan surat pernyataan tidak menerima Bantuan Sosial baik itu yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa, baik yang bersangkutan maupun salah satu keluarganya dalam 1 (satu) Kartu Keluarga, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (7) Hasil pendataan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (8) Penyaluran bantuan sosial dilaksanakan setelah adanya penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Pendataan penerima Bantuan Sosial dilakukan update setiap bulan untuk mengakomodir perkembangan dilapangan.
- (10) Hasil update pendataan penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Mojokerto.

## **BAB VI**

### **PERHITUNGAN ALOKASI**

#### Pasal 7

- (1) Paket sembako per Kepala Keluarga yang akan diberikan dilaksanakan dengan estimasi dapat mencukupi kebutuhan makan untuk 4 (empat) orang anggota keluarga selama 2 (dua) minggu setiap bulan selama terjadi pandemi COVID-19.

- (2) Paket sembako per Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Beras, sebanyak 15 (lima belas) kilogram;
  - b. Gula, sebanyak 1 (satu) kilogram;
  - c. Minyak, sebanyak 2 (dua) liter;
  - d. Telur, sebanyak 2 (dua) kilogram atau sarden sebanyak 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) kaleng @ 155 gram; dan
  - e. Mie Instan, sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) buah.
- (3) Alokasi anggaran maksimal untuk pembiayaan paket sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada sebanyak 5.500 (lima ribu lima ratus) Kepala Keluarga setiap bulannya.
- (4) Alokasi paket sembako setiap bulan diberikan sesuai dengan jumlah data yang masuk setiap bulan.

## **BAB VII**

### **PENGANGGARAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Sumber pendanaan Bantuan Sosial berasal dari:
  - a. APBD; dan
  - b. Sumber Lain Yang Sah dan Tidak Mengikat.
- (2) Bantuan Sosial dari APBD melalui Belanja Tak Terduga dicairkan sebesar kebutuhan Bantuan Sosial setiap bulan dikurangi dengan Bantuan Sosial berupa sembako yang diterima dari Logistik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 maupun Bantuan Sosial berupa donasi tunai yang berasal dari Sumber Lain Yang Sah dan tidak mengikat yang disalurkan pada rekening Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dibelanjakan untuk pengadaan Bantuan Sosial.
- (3) Bantuan Sosial dianggarkan maksimal selama 7 (tujuh) bulan sejak bulan April 2020, dengan penganggaran dan alokasi sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah, dan pencairan dilakukan sesuai dengan kebutuhan selama pandemi berlangsung.

- (4) Harga per paket sembako maksimal adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket per Kepala Keluarga,
- (5) Harga per paket sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah termasuk pajak, kemasan dan pendistribusian paket sembako ke lokasi penyaluran.

## **BAB VIII**

### **PENGADAAN BANTUAN SOSIAL**

#### Pasal 9

- (1) Pengadaan Batuan Sosial berupa paket sembako yang bersumber dari APBD dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Mojokerto selaku Perangkat Daerah yang menangani masalah sosial.
- (2) Pengadaan Bantuan Sosial berupa paket sembako yang bersumber selain dari APBD, yaitu sumber lain yang sah dan tidak mengikat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto selaku Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penanggulangan bencana.
- (3) Proses pengadaan barang/jasa untuk bantuan sosial tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **PEMBAGIAN BANTUAN SOSIAL**

#### Pasal 10

- (1) Pembagian bantuan sosial dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Dinas Sosial Kota Mojokerto.
- (2) Bantuan sosial diterimakan langsung kepada penerima bantuan dengan persyaratan membawa undangan asli, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan KTP/KK asli penerima bantuan.

- (3) Dalam hal penerima bantuan berhalangan hadir/sakit, bantuan sosial dapat diterimakan oleh anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dengan persyaratan membawa undangan asli, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan menunjukan KTP/KK asli pengambil bantuan, atau dapat dikuasakan kepada orang lain dengan melampirkan surat kuasa.
- (4) Dalam hal penerima bantuan sosial sudah meninggal, dapat diterimakan oleh anggota keluarga dalam 1 (satu) KK dengan persyaratan membawa undangan asli, fotokopi KTP, fotokopi KK dan menunjukan KTP/KK asli pengambil bantuan.
- (5) Dalam hal penerima bantuan sudah meninggal dan tidak memiliki anggota keluarga dalam 1 (satu) KK dapat diterimakan ahli waris yang belum menerima bantuan dengan persyaratan membawa undangan asli, fotokopi KTP, fotokopi KK, Surat Ahli Waris dari Kelurahan dan menunjukan KTP/KK asli pengambil bantuan.
- (6) Batas pengambilan bantuan sosial berupa paket sembako adalah 7 (tujuh) hari kalender dari tanggal pengambilan yang tertera di undangan.
- (7) Bantuan Sosial berupa paket sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang tidak diambil atau tidak tersalurkan karena penerima meninggal tetapi tidak memiliki ahli waris, pindah alamat dan tidak tepat sasaran, akan menjadi persediaan untuk penyaluran berikutnya.

## BAB X

### PELAPORAN

#### Pasal 11

- (1) Pelaporan penyaluran Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Mojokerto dengan koordinasi dari Koordinator Pelayanan Dasar dan Pemulihan Ekonomi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

- (2) Koordinator Pelayanan Dasar dan Pemulihan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan pengaduan masyarakat terdampak dan rentan terdampak yang belum menerima bantuan, dan pengaduan masyarakat atas penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial Kota Mojokerto sebagai calon penerima Bantuan Sosial.
- (3) Distribusi/penyaluran Bantuan Sosial setiap bulan dilaporkan berdasarkan Berita Acara Penyaluran Bantuan Sosial di masing-masing Kelurahan.

## **BAB XI**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### Pasal 12

- (1) Kegiatan pemantauan dan evaluasi Bantuan Sosial dilaksanakan oleh:
  - a. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19; dan
  - b. Inspektorat Kota Mojokerto.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar survey ulang ke lapangan dan konfirmasi ke Rukun Tetangga (RT) dan Lurah untuk pemberian data penerima jika diperlukan.

## **BAB XII**

### **DUKUNGAN PIHAK TERKAIT**

#### Pasal 13

- (1) Program Jaring Pengaman Sosial ini harus dimaknai sebagai bagian dari upaya Negara melalui Pemerintah Daerah untuk mengatasi dampak nyata sosial ekonomi yang timbul dari wabah COVID-19, sehingga harus dilakukan secara cepat, tepat, mudah, akuntabel, dan terpadu

- (2) Untuk mendukung program Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan dukungan pihak-pihak terkait antara lain:
- a. Dinas Sosial Kota Mojokerto untuk pendataan penerima bantuan sosial dan pengadaan bantuan sosial yang pendanaannya bersumber dari APBD serta penyaluran dan pendistribusian bantuan sosial;
  - b. Pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku penyedia Bahan Pokok untuk kerjasama pengadaan Bahan Pokok sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. Pihak Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto dan Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk proses pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dan pencairannya;
  - d. Pihak Inspektorat Kota Mojokerto untuk monitoring dan evaluasi serta review dan pemantauan anggaran serta pelaksanaannya di lapangan;
  - e. Pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto untuk penyediaan sosialisasi dan aplikasi pengaduan serta cek penerima Bantuan Sosial;
  - f. Pihak Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto untuk penyediaan data kependudukan yang terintegrasi;
  - g. Pihak Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota untuk sosialisasi dan teknis penyaluran serta distribusi Bantuan Sosial;
  - h. Pihak Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Mojokerto untuk sosialisasi dan penjaringan pengaduan masyarakat melalui media sosial; dan
  - i. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto untuk pengadaan bantuan sosial yang pendanaannya bersumber selain dari APBD yaitu berasal dari Sumber Lain Yang Sah dan tidak mengikat serta pengamanan penyaluran dan distribusi Bantuan Sosial.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 13 April 2020

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 13 April 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

HARLISTYATI, S.H., M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 107/D

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



RIYANTO, S.H., M.Si.  
Pembina  
NIP. 19690905 199003 1 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 28.1 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA MOJOKERTO

**CONTOH SURAT PERNYATAAN NON ASN YANG BERASAL DARI LUAR KOTA MOJOKERTO**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Alamat : .....

NIK : .....

NKK : .....

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya dan atau keluarga saya yang berada dalam 1 Kartu Keluarga yang sama belum atau tidak menerima Bantuan Sosial dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan atau Pemerintah Desa ..... tempat saya berdomisili.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kesengajaan saya memalsukan surat pernyataan ini, maka saya siap untuk mempertanggungjawabkannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mojokerto, ..... 2020

Mengetahui  
Kepala Desa/Lurah

Calon Penerima  
Bantuan Sosial

(.....)

(.....)

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

IKA PUSPITASARI